



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 152 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT. KERETA COMMUTER INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1020 Tahun 2018, PT. Kereta Commuter Indonesia telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
- c. bahwa Direktur Utama PT. Kereta Commuter Indonesia melalui surat Nomor 24/CU.601/CU/KCI/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
- d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Kereta Commuter Indonesia, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Kereta Commuter Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 643);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT. KERETA COMMUTER INDONESIA.

- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum kepada :
- a. Nama Badan Usaha : PT. Kereta Commuter Indonesia.
 - b. Akte Pendirian : Akta Pendirian Nomor 457 Tanggal 15 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-74707.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008.
 - Akta Perubahan : Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 2024, dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0113266 tanggal 21 Maret 2024.
 - c. NPWP : 02.491.683.5-093.000.
 - d. Penanggung Jawab : Asdo Artriviyanto.
 - e. Jabatan : Direktur Utama.
 - f. Alamat Perusahaan : Stasiun Juanda, Jl. Ir. H Juanda I, RT 013 RW 04, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk lintas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Apabila Pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEEMPAT** : Pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berkewajiban:
- a. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
 - b. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;

- c. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian;
- d. mematuhi peraturan perundang – undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mematuhi peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KELIMA** : Pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dapat diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme:
- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan, apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEMPAT atau dinyatakan pailit; atau
 - b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila pemegang izin operasi melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.
- KEENAM** : Perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KETUJUH** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Utama PT. Kereta Commuter Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 152 TAHUN 2024
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASI
SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT. KERETA COMMUTER INDONESIA

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM
PT. KERETA COMMUTER INDONESIA

No	Nama KA	Lintas Pelayanan	Via	Frekuensi
1.	Commuter Line Cikarang	Bekasi – Jakartakota	via Jatinegara, Pasarsenen, Kampungbandan	2
2.	Commuter Line Tangerang	Duri – Tangerang		6
3.	Commuter Line Tanjungpriuk	Jakartakota – Tanjungpriuk	Kampungbandan	2
4.	Commuter Line Rangkasbitung	Parungpanjang – Tigaraksa		1
5.	Commuter Line Rangkasbitung	Rangkasbitung – Tanahabang		29
6.	Commuter Line Cikarang	Manggarai – Cikarang	Jatinegara	1
7.	Commuter Line Bogor	Depok – Nambo	Citayam	2
8.	Commuter Line Cikarang	Bekasi – Cikarang		2
9.	Commuter Line Tangerang	Duri – Manggarai		2

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

F. BUDI PRAYITNO